



P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.Andi Tajuddin, SP.SH.,MH, Direktur Utama PT. Igata Jaya Perdania, pemegang NIK: 2171102006500001, beralamat di Taman Duta Mas Kompl.Ruko Trafalgar Blok T Nomor 29 Rt.004, Rw.002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Indonesia, yang bertindak sebagai Pemegang Saham Mayoritas untuk dan atas nama PT.Igata Jaya Perdania dan untuk nama diri sendiri yang beralamat di Taman Duta Mas Kompl.Ruko Trafalgar Blok T Nomor 29 Rt.004, Rw.002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam adalah pemilik Perumahan Rosedale dan Perumahan Citra Batam, yang selanjutnya disebut..... **Penggugat;**

L A W A N

- I. **Endi Fauzimar**, Ketua RT.02, beralamat di Perumahan Rosedale Blok F Nomor 13, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut..... **Tergugat I;**
- II. **Iskandar Alamsyah**, Ketua RW X E Nomor 77, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang selanjutnya disebut
Tergugat II;
- III. **AKP Sulam**, Ketua RT.01, beralamat di Perumahan Rosedale Blok E Nomor 43, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut..... **Tergugat III;**
- IV. **AKBP Suyanto**, Koordinator keamanan beralamat di Perumahan Rosedale Blok E Nomor 69, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut..... **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan pergantian susunan Majelis Hakim yang menangani perkara ini karena adanya Hakim yang Mutasi;
- Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa alat bukti di Persidangan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 05 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 05 April 2021 dengan nomor register perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- A. Bahwa Berdasarkan surat dari para tergugat tanggal 28 Januari 2021 yang ditujukan kepada Penggugat H.Andi Tajuddin SP.SH.MH perihal peringatan keras yang telah menghakimi Penggugat dengan ancaman akan melakukan pengamanan paksa dan akan menyerahkan saya kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.
- B. Bahwa dengan surat peringatan keras tersebut tanggal 28 Januari 2021 sangat memaksa Penggugat untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat . dan hal ini telah menyentuh dan memperkosa hak asasi manusia untuk atas nama diri sendiri penggugat H.Andi Tajuddin SP.SH.MH.
- C. Bahwa Penggugat H.Andi Tajuddin SP SH MH seorang Advokat/ Pengacara sangat mengerti tentang hukum dan hak-hak seseorang dilindungi oleh undang-undang.
- D. Bahwa Negeri kita adalah Negara Hukum dan hukumlah sebagai Panglima di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.
- E. Bahwa Dasar Hukum diajukan gugatan oleh penggugat ke pengadilan Negeri Batam terhadap para tergugat melalui pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KHUP.
- F. Bahwa perbuatan tergugat telah diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUHP perdata yang menyatakan "Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Halaman 2 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 1366 KUHPerdara Jo pasal 1367 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan juga ajaran/doktrin ahli Hukum, menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan (onrechtmatig)
- b. Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab akibat.
- c. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).

H. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- a. Ada suatu perbuatan.
- b. Perbuatan itu melawan Hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku istilah “kewajiban hukum ini yang dimaksud”.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goada zeden).
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain “bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat diri atau barang orang lain.

Menurut pendapat Prof Wijomo Prodjodikoro menyebutkan bahwa “Dalam hal perbuatan melawan hukum, penggugat dalam gugatannya harus mengutarakannya tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsure kesalahan (schuld) dalam diri para tergugat”.

Selanjutnya J.Satrio berpendapat “kesalahan/schuld disini adanya suatu yang tercela,yang dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan akibat yang anrechtmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada pelaku”.

Bahwa Tindakan Para tergugat benar-benar menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 421 KUHP.

Adapun Alasan Penggugat menggugat Para Tergugat adalah sebagai bentuk:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 para tergugat dengan lantang dan emosional bertindak main hakim sendiri berlaku sebagai hakim profesional menyatakan dimuka umum bersama-sama melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan cara menghakimi penggugat dengan surat peringatan keras kepada penggugat seperti memperlakukan seorang teroris yang berbahaya, padahal penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki hak mutlak atas 6 unit rumah diperumahan Rosedale dimana salah satu rumah yang beralamat di perumahan Rosedale Blok E no.21 sudah dijual kepada Bapak Rudi walikota batam.
2. Bahwa Bukti yang disampaikan para tergugat dalam surat peringatan keras tersebut dengan klaim palsu oleh para tergugat harus dibuktikan didepan pengadilan Negeri Batam , putusan perkara nomor berapa,Pengadilan Negeri,Pengadilan tinggi, kasasi,PK ? harus dijelaskan oleh para tergugat, tidak ada hak para tergugat menghakimi penggugat tentang putusan pengadilan karena Para Tergugat bukan Hakim.
 3. Bahwa Para Tergugat harus dapat membuktikan masyarakat mana diperumahan Rosedale yang resah yang dimaksud oleh para tergugat kecuali masyarakat yang tidak memiliki legalitas kepemilikan dari PT.Igata Jaya Perdania / Pemilik Rumah Illegal/Rekayasa.
 4. Bahwa mengenai keberadaan PT.Igata Jaya Perdania yang membangun Perumahan Rosedale sekarang ini dibawah kepemimpinan Penggugat H.Andi Tajuddin SP.SH.MH sejak tahun 2001 adalah sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia :
 - a. SK Kemenhumkam No.AHU-0000856.AH.01.10.Tahun 2015
 - b. SK Kemenhumkam No.AHU-0108166.AH.01.02.Tahun 2019
 5. Bahwa Perbuatan Para tergugat sangat merugikan hak penggugat sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia no.838K/SIP/1970 yang berbunyi :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku.
 - b. Melanggar Hak Subyektif.
 - c. Melanggar Kaedah Tata Susila
 - d. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesame warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
 6. Bahwa Sepatutnya Para Tergugat harus tunduk dan taat kepada undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam[asal 28 ayat 4 yang menyebutkan : "Bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Halaman 4 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Para Tergugat telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 yaitu Melanggar :
- UU no.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 no.104, tambahan lembaran Negara no.2043).
 - UU no.51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara tahun 1960 no.158, tambahan Lembaran Negara no.2106).
 - UU no.20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda (1) Yang ada di atasnya (Lembaran Negara tahun 1961 no.288, Tambahan Lembaran Negara no.2324).
8. Bahwa Tindakan Para Tergugat mengomentari hak kepemilikan Penggugat mengakibatkan terjadinya penyerobotan tanah dan Rumah tersebut kepada pihak lain dan secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum sebagai mana dimaksud oleh pasal no.1365 KUHP perdata yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
9. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh penggugat yang periciannya sebagai berikut :
- Kerugian Materil
Kehilangan Hak Milik Penggugat 6 unit rumah di perumahan Rosedale dengan total kerugian **Rp.50.000.000.000,- (Limapuluh Milyar Rupiah)** dimana 1 unit rumah sudah dijual oleh para Penggugat kepada Bapak Rudi Walikota Batam.
 - Kerugian Immateril
Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat maka Penggugat mengalami stress berat serta kehilangan kesempatan yang bebas ke Perumahan Rosedale tidak dapat dinilai dengan apapun juga, tetapi demi kepastian hukum maka dengan ini penggugat menentukan Immateril yaitu sebesar **Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).**
10. Bahwa dengan demikian total kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat adalah **Rp.150.000.000.000,- (Seratus Limapuluh Milyar Rupiah).** Jumlah kerugian tersebut Penggugat beralasan dan berdasar hukum



untuk meminta biaya dan bunga sebesar 2 % perbulan terhitung sejak gugatan ii didaftarkan dipengadilan negeri Batam sampai dengan jumlah kerugian tersebut dibayar lunas oleh para tergugat.

11. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas alasan hukum yang kuat dan bukti-bukti yang tak terbantahkan oleh para tergugat maka agar gugatan ini tidak illusoir untuk itu Rumah milik para tergugat yang terletak diperumahan Rosedale tidak dialihkan oleh para tergugat kepada pihak lain, Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservator beslag) atas tanah dan Rumah tersebut.
12. Bahwa apabila para tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka mohon kiranya Para tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

Permohonan Provisi

Bahwa Karena gugatan ini berdasarkan atas alasan dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum maka Penggugat mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Negeri Batam atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini dapat memerintahkan para tergugat mencabut surat peringatan keras tertanggal 28 januari 2021.

Bahwa apabila para tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mohon kiranya tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa **Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah)** perhari secara tunai kepada penggugat.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad), dan mencabut surat peringatan keras tanggal 28 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Tergugat mencabut surat peringatan keras tersebut dan meminta maaf kepada Penggugat melalui Media Surat Kabar Batam Pos 3 x berturut-turut.
4. Menyatakan Para Tergugat melanggar Undang-Undang Dasar point (3) UU no.20 tahun 1961 tentang hak-hak Penggugat diperumahan Rosedale yang ada diatas nya (Lembaran Negara Tahun 1961 no.288 tambahan Lembaran Negara no.2324).
5. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki konvetensi untuk mengomentari tentang putusan pengadilan yang dimaksud oleh surat peringatan keras para tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil Penggugat **Rp.50.000.000.000,- (Limapuluh Milyar Rupiah)** dan Immateril **Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah)**, total yang diderita oleh **Penggugat sebesar Rp.150.000.000.000,- (Seratus Limapuluh Milyar Rupiah).**
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservator beslag) dalam perkara ini.
8. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat jika lalai melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam subsideir

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara ini berpendapat lain maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (at aquo at bono) berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir sendiri dipersidangan dan untuk persidangan selanjutnya hadir Kuasanya:

1. Edy Hartono, SH
2. Nur Wafiq Warodat, SH
3. Yohanes Hariyanto, SH
4. Bintoro Arif Waskito, SH
5. Elly Idayaty, Z, SH

Halaman 7 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm



6. Dadang Nugroho, SH

masing-masing Advokat yang berkantor pada Edy Hartono & Warodat Law Firm, beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C Nomor 4 Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor 654/SK/2021/PN Btm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Taufik A.H Nainggolan, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 116/Pen.Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya perdamaian telah dilakukan melalui Mediasi, namun tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan dalam Mediasi tidak tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah mengajukan Surat Jawaban pada tanggal 24 Agustus 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

A. TENTANG EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah PARA TERGUGAT membaca dan berupaya memahami apa yang menjadi alasan pengajuan gugatan PENGUGAT yang mengaku sebagai pribadi dan Direktur Utama PT. IGATA JAYA PERDANIA serta Advokat / Pengacara yang sangat mengerti hukum, ternyata PARA TERGUGAT kesulitan memahami tentang apa sesungguhnya yang dipermasalahkan dan disengketakan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo;

Bahwa dari rangkaian *fundamentum petendi* surat gugatan yang pada prinsipnya menerangkan tentang:

“Surat peringatan keras tanggal 28 Januari 2021 sangat memaksa PENGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat menyentuh dan memperkosa hak asasi manusia diri PENGGUGAT sendiri dimana Negara Indonesia adalah Negara hukum dan hukum sebagai panglima adalah sebagai dasar hukum diajukannya gugatan aquo"

Ternyata sama sekali tidak memberikan gambaran dengan jernih dan objektif tentang permasalahan apa yang sesungguhnya menjadi objek dari sengketa dalam surat gugatan PENGGUGAT yang bias dan kabur tersebut;

Bahwa oleh karena ternyata surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas dalam menguraikan peristiwa dan permasalahan hukum apa sesungguhnya yang menjadi dasar pengajuan gugatan yang menuntut ganti kerugian hingga Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) tersebut, kiranya cukup beralasan bila gugatan PENGGUGAT yang rancu dan bias tersebut dinyatakan DITOLAK; atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard) karena *Obscuur Libel*;

B. TENTANG GUGATAN PREMATUR DAN MERUPAKAN RANAH PIDANA;

Bahwa sesuai materi posita dalam gugatannya, PENGGUGAT pada halaman 3 (tiga) angka 1 (satu) mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 PARA TERGUGAT dengan lantang dan emosional bertindak main hakim sendiri berlaku sebagai hakim professional menyatakan dimuka umum bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghakimi PENGGUGAT dengan surat peringatan keras kepada PENGGUGAT seperti memperlakukan seorang teroris yang berbahaya;

Bahwa seandainya tuduhan perlakuan main hakim sendiri terhadap teroris berbahaya dalam surat gugatan tersebut benar, semestinya PENGGUGAT melaporkan hal tersebut ke pihak yang wajib melalui ranah hukum Pidana sesuai ketentuan Pasal 335 KUHPidana, dimana kebenaran material dari tuduhan tersebut wajib terlebih dahulu dibuktikan secara PIDANA sebelum PENGGUGAT yang mengaku sebagai korban dapat menuntut penggantian kerugian maupun hak-hak keperdataan lain secara perdata;

Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak pernah melaporkan peristiwa sesuai dalil gugatannya kepada kepolisian

Halaman 9 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya, maka patut dan beralasan jika dalil gugatan PENGGUGAT tersebut dikesampingkan dan baru dapat diperiksa secara perdata setelah adanya putusan pidana sehubungan dengan peristiwa yang didalilkan PENGGUGAT tersebut;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sehingga menyatakannya sebagai hal yang tidak benar kecuali khusus terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan materi tanggapan dan jawaban PARA TERGUGAT dalam pokok perkara;
2. Bahwa PENGGUGAT yang dalam gugatannya mengaku sebagai direktur PT. IGATA JAYA PERDANIA sekaligus advokat / pengacara sehingga sangat mengerti hukum ternyata dalam perilaku serta perbuatannya pada saat berada di lingkungan Perumahan Rosedale Kota Batam ternyata sangat tidak terpuji dan tidak mencerminkan perilaku seorang intelektual yang pernah mengenyam pendidikan hukum; Bahwa PENGGUGAT dengan membawa kelompok orang yang tidak dikenal memasuki lingkungan kompleks perumahan Rosedale Kota Batam dan melakukan keributan dan kegaduhan memaksa beberapa warga yang telah belasan tahun menghuni unit rumah pada kompleks perumahan Rosedale Kota Batam untuk mengosongkan rumah mereka dan menyerahkan kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan orang-orang suruhannya telah membuat gaduh sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan perumahan Rosedale Kota Batam, maka TERGUGAT I (selaku Ketua RT 02), TERGUGAT II (selaku Ketua RW 10) dan TERGUGAT III (selaku Ketua RT 01) yang telah mendapat pengaduan dari warga segera mendatangi PENGGUGAT untuk menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya membawa sekelompok orang tak dikenal memasuki lingkungan cluster Perumahan Rosedale, akan tetapi PENGGUGAT dan orang-orang suruhannya sama sekali tidak menunjukkan sikap hormat dan kooperatif, bahkan justru melakukan upaya intimidasi kepada warga dan pengurus lingkungan RT / RW;
4. Bahwa sesuai fungsi dan tugas PARA TERGUGAT selaku pengurus RT dan RW yakni **Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga**, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III bersama-sama dengan TERGUGAT IV selaku tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada kompleks Perumahan Rosedale menyarankan agar PENGGUGAT menghentikan tindakannya yang dapat menimbulkan keresahan warga, serta agar menempuh upaya hukum melalui Pengadilan sehubungan dengan segala klaim PENGGUGAT atas kepemilikan beberapa rumah pada Komplek Rosedale yang telah dipermasalahkan, namun PENGGUGAT dan orang-orang suruhannya tidak bergeming dan tetap melanjutkan onar dilingkungan Perumahan Rosedale;

5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menunjukkan penghormatan yang layak kepada hak-hak hukum dan social masyarakat, maka PARA TERGUGAT selaku pengurus dan sesepuh lingkungan menerbitkan surat peringatan keras tanggal 28 Januari 2021 kepada PENGGUGAT dan orang-orang suruhannya agar segera keluar dari Komplek Perumahan Cluster Rosedale, disertai ancaman akan melaporkan PENGGUGAT dan orang-orang suruhannya tersebut ke pihak kepolisian sebab keberadaan mereka telah melanggar tata tertib dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Komplek Perumahan Rosedale sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan setempat;
6. Bahwa PARA TERGUGAT yang cukup mengetahui tentang sifat dan sepak terjang PENGGUGAT yang umum dikenal gemar bersengketa urusan tanah sebagai kegiatan-nya sehari-hari pada prinsipnya acuh (masa bodo) dengan segala klaim bualan PENGGUGAT yang mengaku sebagai direktur PT. IGATA JAYA PERDANIA, mengingat semua orang mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah dinyatakan PAILIT berdasarkan Putusan Nomor 12/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST sejak tanggal 19 April 2012; Namun yang merisaukan adalah tindakan PENGGUGAT dan orang-orang suruhannya dalam melakukan EKSEKUSI SENDIRI telah sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut patut dan tepat menjadi alasan bagi PARA TERGUGAT dalam menerbitkan surat peringatan keras kepada PENGGUGAT dan orang-orangnya agar segera menghentikan segala macam gangguan dan segera meninggalkan lingkungan Komplek Perumahan Rosedale tersebut;
7. Berdasarkan uraian peristiwa yang oleh PARA TERGUGAT akan dibuktikan kebenarannya tersebut, maka :
 - a. Tindakan PARA TERGUGAT selaku pengurus RT / RW dan Tokoh Masyarakat mengirimkan surat teguran keras kepada PENGGUGAT

Halaman 11 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan orang-orang suruhannya yang berupaya melakukan EKSEKUSI SENDIRI tanpa melalui Pengadilan sehingga mengganggu ketertiban lingkungan Perumahan Rosedale adalah telah sesuai dengan hukum; sehingga tuntutan PENGGUGAT yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum patut untuk ditolak;

- b. Tuntutan ganti kerugian oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang tidak memiliki penjelasan apapun terkait sebab dan akibat serta hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan PARA TERGUGAT pula patut untuk ditolak;
- c. Permohonan sita jaminan yang didasarkan pada klaim tuntutan palsu yang tidak benar, kiranya juga patut untuk dikesampingkan;
- d. Permintaan pembayaran dwangsom oleh PENGGUGAT sesuai petitum dalam gugatan merupakan salah satu motif PENGGUGAT sebagai mata pencaharian dengan jalan yang tidak didasari oleh itikad baik, sehingga kiranya tuntutan dwangsom patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa PARA TERGUGAT dalam konvensi selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi, demikian sebaliknya PENGGUGAT dalam konvensi selanjutnya disebut TERGUGAT dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ yang mengaku sebagai direktur PT. IGATA JAYA PERDANIA dan disaat yang sama mengaku sebagai advokat / pengacara pada tanggal 28 Januari 2021 dan waktu-waktu lain sebelumnya dengan alasan yang tidak benar (bertamu) telah mengelabui security sehingga mengizinkan mereka memasuki lingkungan Komplek Perumahan Rosedale;
3. Bahwa ternyata belangan diketahui bahwa maksud dan tujuan PENGGUGAT datang bersama beberapa orang rombongan bukanlah untuk bertamu, melainkan justru untuk melakukan EKSEKUSI SENDIRI yakni mengusir dan memaksa beberapa warga penghuni perumahan Rosedale khususnya yang beralamat pada Blok E Nomor 100; Blok F No. 08; dan Blok F No. 21 yang telah cukup lama tinggal dilingkungan tersebut agar menyerahkan rumah tersebut kepada TERGUGAT rekonvensi;



4. Bahwa ternyata kehadiran PENGGUGAT dan orang-orang suruhannya tersebut sangat mengganggu warga yang hendak diusir dan warga lain yang berada di sekitarnya, sehingga PARA PENGGUGAT yang mendapat pengaduan dari warga segera datang untuk mencari tahu alasan kegaduhan tersebut; Ternyata kegaduhan tersebut disebabkan tindakan TERGUGAT rekonsensi yang mengaku sebagai direktur PT. IGATA JAYA PERDANIA sekaligus advokat bergelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum, sekaligus mengaku sangat mengetahui hukum, sedang memaksakan kehendaknya untuk mengosongkan dan mengusir warga penghuni lingkungan perumahan Rosedale (EKSEKUSI SENDIRI) tanpa melalui Pengadilan;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT telah memberi saran kepada TERGUGAT dengan cara baik selayaknya berbicara dengan seorang direktur sekaligus advokat bergelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum yang sangat mengetahui hukum, akan tetapi TERGUGAT justru tidak menunjukkan sikap hormat bahkan melakukan intimidasi kepada warga dan perangkat RT / RW serta tokoh masyarakat lingkungan Perumahan Rosedale;
6. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT rekonsensi dan orang-orang suruhannya hampir menyebabkan bentrokan dengan security kompleks Rosedale, sehingga demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka PENGGUGAT rekonsensi menerbitkan surat teguran keras kepada TERGUGAT rekonsensi agar segera meninggalkan lingkungan;
7. Bahwa tindakan TERGUGAT rekonsensi yang memasuki lingkungan Komplek perumahan Rosedale dengan alasan yang tidak benar (bertamu), serta melakukan tindakan EKSEKUSI SENDIRI tanpa melalui pengadilan, tidak menghormati pengurus RT/RW dan Tokoh Masyarakat Komplek Perumahan Rosedale setempat, melakukan intimidasi dan ancaman kekerasan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan adalah perbuatan melawan hukum, kiranya patut dan beralasan jika TERGUGAT rekonsensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT rekonsensi telah menyebabkan kerugian berupa gangguan ketertiban dan kenyamanan warga lingkungan perumahan Komplek Perumahan Rosedale, telah merugikan PARA PENGGUGAT rekonsensi secara moral dan material, antara lain :



- a. Kerugian material berupa tagihan tambahan biaya tambahan security sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian Immaterial berupa gangguan bersifat psikologis dan mengurangi kenyamanan dan ketertiban lingkungan Komplek Perumahan Rosedale yang hanya dapat diganti dengan permintaan maaf TERGUGAT rekonsensi yang disampaikan secara tertulis melalui media massa Batam Pos dengan ukuran setengah halaman;
9. Bahwa demi menjamin pelaksanaan putusan berupa permohonan maaf tertulis melalui media massa, kiranya beralasan jika PARA PENGGUGAT menuntut TERGUGAT rekonsensi membayarn dwangsom atas setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, maka TERGUGAT dalam konvensi / PENGGUGAT rekonsensi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa bukti dan saksi dan pada akhirnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT rekonsensi untuk tunduk dan menghormati peraturan yang berlaku di lingkungan Komplek Perumahan Rosedale;
4. Menghukum TERGUGAT rekonsensi membayar ganti kerugian material sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum TERGUGAT rekonsensi meminta maaf secara tertulis kepada warga masyarakat lingkungan Komplek Perumahan Rosedale melalui surat kabar Batam Pos sebesar setengah halaman, berbunyi :

“ Saya, H. ANDI TAJUDDIN SP, SH, MH dengan ini memohon maaf kepada pengurus dan warga lingkungan Perumahan Rosedale Kota Batam; Saya, H. ANDI TAJUDDIN SP, SH, MH menyatakan



berjanji akan menjaga tingkah laku serta tunduk dan menghormati peraturan yang berlaku pada saat bertemu di lingkungan Komplek Perumahan Rosedale Kota Batam”;

6. Menghukum **TERGUGAT** rekonvensi membayar dwangsom kepada **PARA PENGGUGAT REKONVENSI** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum **PENGUGAT** dalam konvensi / **TERGUGAT** dalam rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban & Rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut, Penggugat menanggapi dan menyampaikan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Surat Jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan dengan tegas tidak mengajukan duplik dan secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Hal Peringatan Keras, tanggal 28 Januari 2021, yang diberi tanda..... **P - 1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor 93/2015, Tanggal 30/04/2015, yang diberi tanda..... **P - 2;**
3. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Igata Jaya Perdania Nomor: 30 Tanggal 13 Agustus 1986, yang dibuat dihadapan Soebagjo Ronoatmodjo,SH, Notaris di Jakarta, yang diberi tanda..... **P - 3;**
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 79, Tanggal 22 Pebruari 1993, yang dibuat dihadapan Sulaimansjah,SH, Notaris di Jakarta,



yang diberi tanda.....

P - 4;

5. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Igata Jaya Perdana Nomor: 13, yang dibuat dihadapan Usman Koloay,SH, Notaris di Batam, yang diberi tanda..... **P - 5;**

6. Fotokopi perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Igata Jaya Perdana Nomor: 13, tanggal 6 November 2000.... yang diberi tanda.... **P - 6;**

7. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Igata Jaya Perdana Nomor: 6, tanggal 9 Agustus 2006, yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar.,SH, Notaris di Jakarta, yang diberi tanda..... **P - 7;**

8. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:78, tanggal 22 Pebruari 1993, yang diberi tanda.....
P - 8;

9. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1.301, Tanggal 29 Nopember 2019, yang dibuat dihadapan Hambit Maseh,SH Notaris di Jakarta, yang diberi tanda..... **P - 9;**

10. Fotokopi Salinan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Igata Jaya Perdana Nomor Akta: 2, Tanggal 8 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto,SH, Spesialis Notariat, yang diberi tanda..... **P - 10;**

11. Fotokopi Salinan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Igata Jaya Perdana Tanggal 19 Maret 2015, Nomor : 159, yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto,SH,Spesialis Notariat, yang diberi tanda..... **P - 11;**

12. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Igata Jaya Perdana berkedudukan di Jakarta Nomor : 87 Tanggal 28 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar,SH, Notaris di Jakarta, yang diberi tanda..... **P - 12;**

13. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat P.T. Igata Jaya Perdana Nomor: 1, Tanggal 8 Mei 2003, yang dibuat dihadapan Nenden Nimatulhayah,SH, Notaris di Kota Bekasi, yang diberi tanda..... **P - 13;**

14. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: C-11889 HT.01.04.TH.2001, Tanggal 11 Oktober 2001, dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang diberi tanda **P - 14;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Tertanggal :
13 Desember 1986, Nomor : 02-8761.HT.01.01.TH.86, dari Direktorat
Jenderal Hukum dan Per-Undang2an, yang diberi
tanda..... **P - 15**;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1155/1.824.02/2011, Tanggal 21
November 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Petojo Utara, Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diberi tanda..... **P - 16**;
17. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 1155/1.824.02/
2011, Tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Petojo
Utara, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diberi
tanda..... **P - 17**;
18. Fotokopi NPWP: 31.435.160.2-029.000, PT. Igata Jaya Perdania, yang
diberi tanda..... **P - 18**;
19. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor :
PEM.00992/WPJ.06/KP.0303 /2011, tanggal 15 Desember 2011, yang
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga, yang diberi
tanda..... **P - 19**;
20. Fotokopi Surat Perihal: Permohonan Bantuan dan Perlindungan Hukum
serta Penjelasan tentang Pailit PT. Igata Jaya Perdania, Nomor:
1950/PAN/HK-03/9/2018, Tanggal 7 September 2018, yang dikeluarkan oleh
Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diberi tanda..... **P - 20**;
21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 0230/LNS/RMS/XII/2011, Tanggal 31
Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris RMS Soenarto, SH, SpN, yang
diberi tanda..... **P - 21**;
22. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-0000856.AH.01.10.Tahun 2015 Tentang
Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Igata
Jaya Perdania, Tanggal 20 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diberi
tanda..... **P - 22**;
23. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0108166.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Igata Jaya Perdania,
Tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diberi tanda..... **P - 23**;

Halaman 17 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1**, sampai dengan bukti surat bertanda **P - 23**, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya (kecuali **P-2** dan **P-20** berupa fotokopi tidak ada Aslinya) maupun disesuaikan dengan fotokopinya dan terhadap Surat Aslinya dikembalikan kepada Penggugat dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut dimasukkan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, menerangkan:

1. Saksi Yusdial:

- Bahwa saksi mengetahui PT.Igata Jaya Perdani dan mengenal Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengenal PT.Igata Jaya Perdania, adalah yang membangun Perumahan Rosedale;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembangunan di Perumahan Rosedale, hanya PT. Igata Jaya Perdania saja, selain PT. Igata Jaya Perdania, tidak ada perusahaan lain yang melakukan pembangunan di Perumahan Rosedale tersebut;
- Bahwa diantara Tergugat, saksi hanya kenal dengan AKBP Suyanto;
- Bahwa setahu saksi Ketua RT atau Penasihat Security, tidak berhak untuk mengusir seseorang yang masuk di Perumahan Rosedale;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Igata Jaya Perdania sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Igata Jaya Perdania dalam keadaan Pailit;
- Bahwa setahu saksi ada Kurator yang mengurus PT. Igata Jaya Perdania dalam Kepailitan PT.Igata Jaya Perdania;
- Bahwa setahu saksi nama Kurator tersebut adalah saudara Yudi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat mengetahui, bahwa ada Kurator yang mengurus PT. Igata Jaya Perdania;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para Tergugat yang menjabat sebagai Ketua RT dan Ketua RW di Perumahan Rosedale, tidak berhak mengusir orang dari Perumahan Rosedale tersebut dan itu hanya menurut pendapat saya saja;
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Citra Batam;
- Bahwa ditempat tinggal di lingkungan saksi juga ada Ketua RW dan Ketua RT;
- Bahwa yang mengangkat Ketua RW dan Ketua RT dilingkungan tempat saksi adalah Perwakilan dari Warga Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengangkat Ketua RW dan Ketua RT di Perumahan Rosedale tersebut adalah dari Warga setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah para Tergugat yang menjabat sebagai Ketua RW dan Ketua RW di Perumahan Rosedale tersebut, diangkat juga oleh Para Warga yang tinggal di Perumahan Rosedale;
- Bahwa permasalahan di Perumahan Rosedale, sehingga sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan, setahu saksi adalah karena Penggugat diusir dari Komplek Perumahan Rosedale dan masalah sebab pengusiran Penggugat, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV akan menanggapinya di kesimpulan;

2. Saksi Setiawan Lim,

- Bahwa saksi mengetahui PT.Igata Jaya Perdani dan mengenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan pengusiran Penggugat dari Perumahan Rosedale;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mendiami suatu Kantor di Komplek Perumahan Rosedale RT. 01/RW.10 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat diusir dari Komplek Perumahan Rosedale RT. 01 / RW. 10 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa kejadian pengusiran Penggugat dari dari Komplek Perumahan Rosedale RT. 01 / RW. 10 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam, terjadi pada tahun 2021, beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang mengusir adalah Ketua RT 01 dan Ketua RW. 10 di Perumahan Rosedale RT. 01 / RW. 10 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa lokasi Perumahan Rosedale, letaknya tepatnya di Simpang Empat Gelael Batam Centre;
- Bahwa yang membangun Perumahan Rosedale tersebut adalah PT. Igata Jaya Perdania dan pemilik pertama perusahaan PT. Igata Jaya Perdania adalah Ibu Marisca Harahap;

Halaman 19 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Ibu Marisca Harahap sebagai Direktornya akan tetapi Ibu Marisca Harahap sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tinggal di Perumahan Rosedale, akan tetapi saksi tidak tahu tepatnya mereka tinggal di Blok apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baru sekarang ini ada orang pemilik Perumahan diusir oleh penghuni rumah lainnya dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pak H.Andi (Penggugat) memiliki rumah di Perumahan Rosedale, karena setahu saksi Pak Andi Tadjudin (Penggugat) merupakan Direktur PT. Igata Jaya Perdana, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah rumah yang dimiliki Bapak (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah mendengar, Penggugat memiliki rumah di Perumahan Rosedale sejumlah 6 (enam) unit, termasuk rumah yang ditinggali oleh sdr. Endi Fauzimar, diantaranya adalah Blok F No. 61, No. 62, Blok E No. 21 (saya/Penggugat sudah jual kepada Walikota);
- Bahwa setahu saksi seorang Ketua RT dan Ketua RW tidak berhak untuk mengusir seseorang dari Perumahan yang dimilikinya;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah STM (Sekolah Teknik Menengah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian Pengusiran Penggugat dari Perumahan Rosedale;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat I, telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Putusan Nomor 161 PK/Pdt.Sus/2012, Tanggal 28 November 2021, yang diberi tanda..... **T.I - 1;**
2. Fotokopi Putusan Nomor: 129/Pdt.Plw/2010/PN.BTM, Tanggal 15 Desember 2011, yang diberi tanda..... **T.I - 2;**
3. Fotokopi Putusan Nomor 2219 K/PDT/2014, Tanggal 24 Februari 2014, yang diberi tanda..... **T.I - 3;**
4. Fotokopi Putusan Nomor 38 PK/Pdt/2017, Tanggal 6 Maret 2017, yang diberi tanda..... **T.I - 4;**

Halaman 20 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi SOP Pengamanan Perumahan Rosedale, Tanggal Januari 2019, yang diberi tanda..... **T.I - 5;**
6. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Upah Harian bantuan pengamanan Rosedale, tanggal 1 Maret 2021, yang diberi tanda..... **T.I - 6a;**
7. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Upah Harian bantuan pengamanan Rosedale, Tanggal 1 Maret 2021, yang diberi tanda..... **T.I - 6b;**
8. Fotokopi Surat Keputusan Lurah Teluk Tering Nomor: KPTS.31/10.01/VIII/ 2017 Tentang Pengangkatan Ketua RT. 02 RW. 10 Sementara Komp. Rosedale Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 7 Juli 2017, yang diberi tanda..... **T.I - 7;**
9. Fotokopi Surat Keputusan Lurah Teluk Tering Nomor: KPTS.40/10.01/VIII/ 2020 Tentang Perpanjangan Masa Bhakti Ketua RT. 002 RW. 010 Perumahan Rosedale Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda..... **T.I - 8;**

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.I-1**, sampai dengan bukti surat bertanda **T.I-8**, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya (kecuali **T.I.-1, T.I.-2, T.I.-3** dan **T.I.-4** berupa fotokopi tidak ada Aslinya) dan terhadap Surat Aslinya dikembalikan kepada Tergugat dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut dimasukkan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat II, telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

1. Fotokopi Surat Keputusan Lurah Teluk Tering Nomor: KPTS.29/10.01/VII/ 2017 Tentang Pengangkatan Ketua RT. 02 RW. 10 Sementara Komp. Rosedale Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 7 Juli 2017, yang diberi tanda..... **T.II - 1;**
2. Fotokopi Surat Keputusan Lurah Teluk Tering Nomor: KPTS.40/10.01/VIII/ 2020 Tentang Perpanjangan Masa Bhakti Ketua RW. 010 Perumahan Rosedale Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda..... **T.II - 2;**

Halaman 21 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II-1, dan T.II-2, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan terhadap Surat Aslinya dikembalikan kepada Tergugat II dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut dimasukkan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat III, juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

1. Fotokopi Surat Keputusan Lurah Teluk Tering Nomor : KPTS.30/10.01/VII/2017 Tentang Pengangkatan Ketua RT.01/ RW. 10 Sementara Komp. Rosedale Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 7 Juli 2017, yang diberi tanda..... **T.III -1**;
2. Fotokopi Surat Keputusan Lurah Teluk Tering Nomor: KPTS.39/10.01/VIII/2020 Tentang Perpanjangan Masa Bhakti Ketua RT.001 RW.010 Perumahan Rosedale Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda..... **T.III - 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.III-1** dan **T.III-2** telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan terhadap Surat Aslinya dikembalikan kepada Tergugat III dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut dimasukkan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, menerangkan, yaitu:

1. Saksi Abdul Rahim Oang,

- Bahwa saksi mengetahui PT.Igata Jaya Perdani dan mengenal Tergugat I,II, III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi bekerja di Perumahan Rosedale sebagai Chef Security yang membawahi Security di Perumahan tersebut;
- Bahwa sebagai Koordinator Security di Perumahan Rosedale tersebut adalah Bapak Suyanto; (Tergugat IV);
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Andi Tajuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Andi Tajuddin pernah memiliki masalah dengan sdr. Endi Fauzimar, sdr. Iskandar Alamsyah, sdr Sulam dan sdr. Suyanto di Perumahan Rosedale;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Perumahan Rosedale tersebut sejak dari tahun 2000 sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui jika saudara Andi Tajuddin berada di lokasi Perumahan Rosedale;
- Bahwa di Perumahan Rosedale tersebut, saudara Andi Tajuddin mendapatkan surat dari Pengurus RT/RW dan Koordinator Security Tanggal 28 Januari 2021 dan Surat tersebut didalam Amplop dan saksi yang menyerahkan surat tersebut kepada saudara Andi Tajuddin;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat tidak ada memperlakukan Penggugat tidak manusiawi dan diperlakukan seperti Teroris, diusir dari lokasi Perumahan Rosedale, setahu saksi tindakan dari Para Tergugat tersebut bersikap tidak manusiawi kepada saudara Andi Tajuddin;
- Bahwa setahu saksi tidak tindakan dari Para Tergugat yang bersikap kasar terhadap saudara Andi Tajuddin;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan di Perumahan Rosedale tersebut ketika saudara Andi Tajuddin mendatangi Perumahan Rosedale nomor 101 dan saudara Andi Tajuddin mengklaim bahwa rumah tersebut adalah miliknya, maka terjadilah keributan antara saudara Andi Tajuddin dengan penghuni/pemilik rumah tersebut, sampai akhirnya dibawa ke Polsek dan saksi juga sebagai saksinya;
- Bahwa setahu saksi Rumah Rosedale Nomor 101 pemiliknya adalah saudara Yuniali;
- Bahwa cara saudara Andi Tajuddin mendatangi Rumah Rosedale Nomor 101 dengan cara saudara Andi Tajuddin masuk ke rumah tersebut dengan cara merusak pintu pagar rumah dan selanjutnya pemiliknya datang dan terjadilah keributan;
- Bahwa pada saat RT/RW mengetahui kejadian tersebut, RT/RW mendatangi saudara Andi Tajuddin dan membicarakan masalah rumah nomor 101 dengan berbicara secara baik-baik, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh sdr. Andi Tajuddin, maka dikirimlah Surat Peringatan kepada saudara Andi Tajuddin;
- Bahwa surat tersebut dikirim setelah proses dari Polisi; saksi menyerahkannya dengan cara baik-baik, lalu langsung saya minta difoto saat penyerahan surat tersebut, karena RT/RW minta bahwa Surat tersebut harus saudara Andi Tajuddin sendiri yang menerimanya dan saksi menerangkan "Pak ini ada surat dari RT/RW";
- Bahwa Pak Sulam adalah Kapolsek Belakang Padang dan sebagai Ketua RT 01 di Perumahan Rosedale;

Halaman 23 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara Sulam, tidak pernah sama sekali, memakai kekerasan mengusir sdr. Andi Tajuddin;
- Bahwa sehubungan dengan keributan di Perumahan Rosedale tersebut, RT sampai menghadirkan Security tambahan, sejumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa yang membayar Security di Perumahan Rosedale tersebut adalah RT dan RW dari hasil iuran warga;
- Bahwa saksi mengetahui dengan rumah Rosedale Blok E No. 21 dan setahu saksi rumah tersebut adalah milik saudara David;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah Rosedale Blok E No. 21 sekarang ini yang menempatinnya adalah anaknya Pak Rudi;
- Bahwa setiap orang yang tinggal di Perumahan Rosedale harus membayar iuran uang keamanan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang menyangkut juga iuran pemeliharaan lingkungan rumah, listrik, kebersihan dan sisanya untuk kewan;an;
- Bahwa setahu saksi saudara Andi Tajuddin tidak pernahkah membayar iuran diperumahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah di Perumahan Rosedale adalah PT.Igata Jaya Perdania;
- Bahwa setahu saksi bukan pribadi Andi Tajuddin yang membangun perumahan tersebut akan tetapi Perusahaan PT. Igata Jaya Perdania;
- Bahwa setahu saksi PT.Igata Jaya Perdania sudah Pailit, karena pernah ada Kurator dari Jakarta yang bernama Pak Yudhi pernah datang ke Batam dan saksi bertemu di Gedung Politeknik;
- Bahwa saksi bekerja menjadi Security di Perumahan Rosedale di mulai sejak 13 Februari 2000 sampai sekarang, jadi sudah selama 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa selama 21 (dua puluh satu) tahun tersebut, sudah banyak sekali terjadi keributan seperti hal tersebut;
- Bahwa dan keributan berkaitan dengan Tergugat dengan Pak Andi Tajuddin setahu saksi baru sekali itu saja terjadi;
- Bahwa setahu saksi pemilik rumah Rosedale nomor 101 sudah saksi jelaskan tadi bahwa sertipikat rumah tersebut adalah atas nama Yuniali;
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa mengebai rumah Rosedale Nomor 101 sampai dengan sekarang ini masih berperkara di Pengadilan;
- Bahwa selama saksi menjadi Chef Security di Perumahan Rosedale tersebut, saksi tidak tahu berapa jumlah rumah yang dimiliki Penggugat di Perumahan tersebut;

Halaman 24 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya Jurusita dari Pengadilan yang melakukan Penyitaan di Perumahan Rosedale tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu, akan hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membangun di Perumahan tersebut adalah PT. Igata Jaya Perdania;
- Bahwa Direktur PT. Igata Jaya Perdania tersebut adalah Ibu Marisca Harahap dan beliau sudah meninggal, kemudian selanjutnya yang menjadi Direktur PT. Igata Jaya Perdania Pak Andi Tajuddin;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi, ada orang yang diusir dari Perumahan yang dimilikinya;
- Bahwa saksi tidak tahu, rumah milik Para Tergugat di Perumahan Rosedale, mereka membeli dari siapa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV akan menanggapinya di kesimpulan;

2. Saksi Natalis Nduru,

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui PT. Igata Jaya Perdania dan mengenal Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian keributan di Perumahan Rosedale antara saudara Andi Tajuddin dengan penghuni rumah Rosedale nomor 101;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Komandan saksi dan menurut penjelasan komandan saksi bahwa saudara Andi Tajuddin memasuki rumah Rosedale nomor 101 dengan tujuan untuk menguasai rumah tersebut;
- Bahwa rumah rosedale nomor 101 ada pagar rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik rumah rosedale nomor 101 datang dan ribut-ribut;
- Bahwa saksi hanya tahu dan mendengar cerita dari Komandan saksi bahwa telah terjadi keributan di rumah rosedale nomor 101;
- Bahwa setahu saksi rumah di Perumahan Rosedale no. 101 adalah milik saudara Yuniali dan bukan milik saudara Andi Tajuddin;
- Bahwa setahu saksi sertifikat rumah di Perumahan Rosedale no. 101 atas nama saudara Yuniali;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun Perumahan di Rosedale;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan di Perumahan Rosedale pada tahun 2019;

Halaman 25 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kejadian pengusiran terhadap Penggugat dari cerita dari komandan saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV akan menanggapinya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan, dalam gugatannya juga telah mengajukan permohonan Tuntutan Provisinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan dan secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan permohonan Provisinya, agar dapat memerintahkan Para Tergugat mencabut surat peringatan keras tertanggal 28 Januari 2021. dan apabila para tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mohon kiranya tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa Rp.10.000.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari secara tunai kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu tindakan pendahuluan mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara untuk hal yang bermanfaat bagi salah satu pihak atau untuk kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 196 RBg/185 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim membaca gugatan dari Penggugat, Posita maupun Petitum dari Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dilakukan suatu tindakan sementara yang sangat mendesak untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak atau untuk kedua belah pihak;



Menimbang bahwa dengan demikian Tuntutan Provisi Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat memuat mengenai eksepsi / keberatan-keberatan dan jawaban pokok perkara serta gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV, mengajukan Eksepsi tentang:

- 1. Eksepsi Gugatan Obscur Libel;**
- 2. Eksepsi Gugatan Premature dan merupakan ranah pidana;**

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1981, halaman 15);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Eksepsi Gugatan Obscur Libel

Menimbang, bahwa terhadap *Eksepsi Gugatan Obscur Libel*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 143a RBg dan Pasal 145 RBg tidak ada penegasan mengenai bagaimana gugatan yang jelas dan terang, mengenai obscur libel adalah berkembang dari Pasal 8 Rv yang berbunyi: "pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang, sehingga dalam praktek peradilan melalui putusan Hakim yang menjadi Yurisprudensi berkembanglah penerapan eksepsi gugatan kabur, tidak jelas, tidak terang atau obscur libel, sehingga perlu dipahami jika yang dimaksud obscur libelium/obscur libel adalah sebuah surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak terang, tidak jelas, kabur atau isinya gelap (onduidelijk);

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dalam eksepsinya, pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat tidak memberikan gambaran dengan jernih dan objektif tentang permasalahan apa yang sesungguhnya menjadi objek dari sengketa dalam surat gugatan Penggugat yang bias dan kabur tersebut:



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah/ menyangkal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dimana menurut Penggugat yang menjadi alasan Gugatan Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Penggugat, ke Pengadilan Negeri Batam dengan uraian yang termuat lengkap dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan Penggugat dalam repliknya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Eksepsi Gugatan Obscuur Libel*** oleh Tergugat I, II, III dan IV, untuk dapat mengetahui hal tersebut adalah dengan memeriksa pokok perkara dan oleh karena sudah menyangkut dalam hal pertimbangan pokok perkara dan bukanlah ranah pertimbangan dalam eksepsi yang dapat menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas / obscuur libelium, maka terhadap eksepsi tersebut menurut hemat Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Eksepsi Tergugat I, II, III, IV tentang gugatan Obscuur libel tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi selanjutnya yaitu:

Ad.2. Eksepsi Gugatan Premature dan merupakan ranah pidana

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi, **Gugatan Premature dan merupakan ranah pidana** sebagaimana yang diuraikan di atas, maka setelah Majelis Hakim membaca uraian eksepsi tersebut dan setelah membaca Replik Penggugat terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi tersebut juga sudah merupakan suatu hal yang memasuki materi pokok perkara yang tunduk kepada hukum pembuktian dan akan diketahui setelah memeriksa pokok perkaranya sehingga terhadap eksepsi yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, karena tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Formalitas Gugatan Penggugat yaitu mengenai Persona Standi In Judicio Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada halaman 1 gugatan Penggugat menyebutkan identitas dan kedudukan Penggugat, sebagai berikut:

H.ANDI TAJUDDIN SP.SH.MH, Direktur Utama PT.Igata Jaya Perdana Pemegang NIK: 2171102006500001, beralamat di Taman Duta Mas Komp.Ruko Trifalgar Blok T no.29 RT 004 RW 002, Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Batam Kepulauan Riau, Indonesia.

***Bahwa Penggugat H.Andi Tajuddin, SP. SH. MH Direktur Utama PT.Igata Jaya Perdana sebagai pemegang saham mayoritas bertindak untuk dan atas nama PT.Igata Jaya Perdana dan untuk atas nama diri sendiri yang beralamat di Taman Duta Mas Komplek Ruko Trafalgar Blok T No.29 RT 04 RW 02 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam adalah pemilik Perumahan Rosedale dan Perumahan Citra Batam. Selanjutnya disebut.....
PENGGUGAT;***

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati identitas Penggugat dalam gugatannya, Penggugat H.Andi Tajuddin, SP. SH. MH dalam perkara Aquo bertindak dalam dua kedudukan, yaitu sebagai:

1. Direktur Utama PT.Igata Jaya Perdana, sebagai pemegang saham mayoritas yang bertindak untuk dan atas nama PT.Igata Jaya Perdana; dan
2. Untuk atas nama diri sendiri yang beralamat di Taman Duta Mas Komplek Ruko Trafalgar Blok T No.29 RT 04 RW 02 Kelurahan Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam adalah pemilik Perumahan Rosedale dan Perumahan Citra Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas, Identitas dan Kapasitas Penggugat, dengan pertimbangan aspek-aspek sebagai berikut :

- Bahwa Surat Gugatan adalah dasar bagi para pihak (Penggugat maupun Tergugat) dan bagi Pengadilan untuk mengetahui yang menjadi sengketa para pihak;
- Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 142 (1) Rbg menyebutkan "Gugatan Perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan Surat Gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 Rbg, Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah Hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam”;

- Bahwa di dalam Pasal 8 ayat (3) B.Rv menyebutkan, syarat formal sebuah gugatan adalah:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan, yang dikenal dengan istilah Fundamentum Petendi;
 - c. Tuntutan atau Petitum, yang jelas dan tegas;
- Bahwa Identitas para Pihak dalam Pasal 8 ayat (3) B.Rv (Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering) tersebut haruslah memenuhi Persona Standi Juditio yaitu adanya penyebutan Identitas pihak (Penggugat dan Tergugat) yang meliputi Nama, Pekerjaan, Alamat dan Kewarganegaraan;

Menimbang bahwa memperhatikan dan membaca persona standi in judicio Penggugat tersebut diatas maka menjadi tidak jelas kedudukan Penggugat dalam perkara aquo apakah mewakili Perusahaan PT.Igata Jaya Perdania atau sebagai pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda T.I-1 berupa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 161/PK/Pdt.Sus/2021 tanggal 28 Nopember 2012, mengenai Permohonan Peninjauan Kembali PT.Igata Jaya Perdania dahulu sebagai Termohon “Pailit” yang pada amarnya Menolak Permohonan PK dari Termohon PT.Igata Jaya Perdania, sehingga yang berwenang mewakili PT.Igata Jaya Perdania adalah Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga, untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah PT.Igata Jaya Perdania (Dalam Pailit) bukanlah Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan "oleh kurator" dibawah pengawasan Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedudukan Penggugat yang mewakili Perseron Terbatas PT.Igata Jaya Perdania adalah tidak tepat karena yang berwenang mewakili Perseron Terbatas tersebut

Halaman 30 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya adalah Kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga, sehingga kedudukan Penggugat yang mewakili perseroan terbatas PT.Igata Jaya Perdania tersebut diatas adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa secara sederhana diketahui gugatan *a quo* diajukan oleh pihak Penggugat yang tidak memiliki *legal standing* untuk mengatasmakan PT. Igata Jaya Perdania, maka menurut hukum Gugatan Penggugat cacat formil, karena diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judico*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan Petitum pada angka 6 yang menuntut agar Majelis Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil Penggugat Rp.50.000.000.000,- (Limapuluh Milyar Rupiah) dan Immateril Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah), total yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus limapuluh Milyar Rupiah). Namun oleh karena di petitum tidak disebutkan pengembalian uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat sebagai Direktur Utama PT.Igata Jaya Perdania atau kepada Penggugat selaku Pribadinya, atau apakah akan dibagi untuk Persoan dengan pribadinya penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa suatu permasalahan hukum baru akan timbul ketika perkara dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tetapi ternyata Subjeknya bukanlah yang berhak maka tidak akan tercapai kepastian hukum dan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi pencari keadilan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena *Persona Standi in Juditio* Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat yang tidak jelas, karena adanya dua kepentingan yang diwakili oleh Penggugat yaitu kepentingan PT.Igata Jaya Perdania yang seharusnya diwakili oleh Kurator yang ditunjuk dan kepentingan diri penggugat sendiri sehingga formalitas gugatan Penggugat (*Persona Standi*

Halaman 31 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In Juditio Penggugat) tidak terpenuhi dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi maka pemeriksaan pokok perkara tidak dipertimbangkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, pada pokoknya tentang hal-hal yang berlawanan dengan gugatan Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi, sehingga gugatan pokok dalam perkara Konvensi belum diperiksa dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), maka pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka sudah sepantasnya Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini sejumlah Rp.2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), B.Rv (*Rechlement Rechtsvordering*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 32 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II III, IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van kelijk verklaard) ;

DALAM REKOPENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekopenasi tidak dapat diterima (Niet On van kelijk verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI:

Menghukum Penggugat Konpenasi / Tergugat Rekopenasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam ini sebesar Rp.2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 02 Nopember 2021, oleh kami, **Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Marta Napitupulu, SH.,MH** dan **Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 116/Pen.Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 21 Juni 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, dibantu oleh Suhesti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH

Adiswarna Ch. Putra, SH.,CN.,MH

Marta Napitupulu, SH.,MH

Panitera Pengganti

Suhesti

Halaman 33 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btm



Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 100.000.-
3. Risalah panggilan	: Rp.1.860.000.-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 50.000.-
5. Materai	: Rp. 10.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-+
	Rp.2.060.000.-

Jumlah: (dua juta enam puluh ribu rupiah);